

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Sistematis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo jika ditinjau berdasarkan Perda Kab Ponorogo No.6 Tahun 2006 belum sepenuhnya sesuai, dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap khususnya, ada beberapa warga disabilitas (kategori idiot dan imbisil) yang tidak dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap dan hal itu tidak sesuai dengan syarat-syarat Pemilih yang dijelaskan dalam Perda Kab Ponorogo No.6 Tahun 2006 bahwasannya Pemilih adalah WNI yang Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilihan, Sudah berumur tujuh belas tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran pemilih, Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jadi, dari persyaratan diatas jelas ada penyimpangan dengan fakta yang terjadi di lapangan, karena tidak semua warga disabilitas

dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak politiknya sebagai Warga Negara Indonesia dalam hal Pemilihan Kepala Desa, padahal telah jelas dipaparkan dalam beberapa konverensi maupun peraturan perundang-undangan bahwasannya penyandang disabilitas tetap memperoleh hak politik yang sama layaknya Warga Negara Indonesia yang normal lainnya.

2. Berdasarkan Hukum Islam, sitematika Pilkades yang dilaksanakan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan kaidah hukum islam. Karena tidak semua warga disabilitas dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sebagai deawan pemilih, yaitu tidak memiliki wawasan yang mampu membuatnya sanggup membedakan hal yang baik dan buruk dan belum cukup adil dalam melakukan suatu perbuatan. Hanya sebagian warga disabilitas saja yang didaftar kedalam DPT tergantung pada tingkatan *amentia* yang dideritanya, dan menurut tinjauan hukum islam hal tersebut sudah sesuai, karena memang penyandang disabilitas yang ada di Desa Sidoharjo ini beraneka ragam tingkatannya. Jika hanya Tuna Netra maupun Tuna Rungu mereka tetap didaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Hanya warga disabilitas yang sudah sangat tua (lumpuh total) dan tidak memungkinkan jika dia memenuhi hak politiknya untuk memilih Kepala Desa, maka ia tidak ditetapkan kedalam Daftar Pemilih Tetap, karena mereka dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan

perbuatannya sendiri dan akad yang dilaksanakannya dianggap tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan agar Pejabat Pemerintahan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo khususnya Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan hak politik yang sama kepada seluruh penyandang disabilitas yang sudah cukup umur dan sudah memiliki hak pilih, meskipun kemungkinan besar mereka tidak menggunakan hak pilihnya, tapi dengan seperti itu mereka beranggapan bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia pada umumnya. Selain itu, demi terwujudnya demokrasi di desa, maka perlu disediakan peralatan untuk Pemilihan Kepala Desa, baik kertas suara, bilik suara, maupun peralatan yang lainnya yang dikhususkan bagi warga disabilitas untuk menunjang kesuksesan pesta demokrasi desa yaitu dengan terciptanya Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.